

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ra'ji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
3. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*Hadlanah*) atas kedua anak yang bernama perempuan, lahir tanggal 22 Mei 2017 dan perempuan, lahir tanggal 8 Agustus 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan memberikan nafkah kedua anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) setiap bulan minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri (21 tahun).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :

- 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4.3. Nafkah lampau sejak Desember 2023 hingga saat ini selama 10 bulan (10xRp.5000.000,00) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau sebagaimana tersebut pada diktum 4.1, 4.2 dan 4.3 sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan.
6. Menyatakan gugatan tentang harta bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkevVerklaard*);
7. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).